



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi.**
2. Tempat lahir : Palu.
3. Umur/Tanggal lahir : 64/10 April 1956.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk No. 14 Kel. Besusu Barat
Kec. Palu Timur Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi tidak ditahan;
Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Rachmi, SH.,MH., Yuyun, SH., Abdul Salim, SH., Syarif Hidayat, SH., Advokat dari kantor Lembaga Pengembangan Study Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jalan Tanggung Utara, Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANA AMIR** alias **DIANA HJ. YODI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain“, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARDIANA AMIR alias DIANA HJ. YODI selama 3 (tiga) tahun;

3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

a. 1 (satu) rangkap Surat penyerahan tanah dikeluarkan oleh Camat Palu Timur Kota Palu dengan Nomor 210/PT/1994 tanggal 13 Oktober 1994 dari H. Anwar Usman kepada Adrian N Saido ;

b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sebidang tanah 12 x 11 meter dari Imran/Anti kepada Diana tanggal 28 Mei 2013 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Zaitun

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah yang seharusnya perkara ini dapat diselesaikan secara keperdataan sebab keabsahan hak kepemilikan masih diperlukan bukti otentik, maka sudah sepantasnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolgging*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARDIANA AMIR alias DIANA HJ. YODI, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih bulan Juni 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain “, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1979 saksi Zaitun telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dari H. Anwar Usman (Almarhum) seluas kurang lebih 136 m² (seratus tigapuluh enam meter persegi) dengan batas-batas tanah :

- sebelah utara berbatasan dengan Atasman;
- sebelah timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
- sebelah barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah belatan Sitti Salihu,

kemudian terhadap pembelian sebidang tanah tersebut, pada tanggal 13 Oktober 1994 H. Anwar Usman (Almarhum) membuat surat penyerahan tanah antara H. Anwar Usman (Almarhum) dengan ADRIAN N SAIDO yang merupakan suami dari saksi Zaitun. Dimana surat penyerahan tanah dikeluarkan oleh camat Palu Timur Kota Palu dengan Nomor 210/PT/1994. Namun tanah yang diserahkan tersebut belum disertifikatkan oleh Saksi Zaitun;

- Bahwa pada tahun 2001 terjadi sengketa pada tanah yang telah dibeli oleh saksi Zaitun tersebut yaitu antara H. Anwar Usman (Almarhum) sebagai pemilik tanah dengan Hj. Yodi yang merupakan orang tua dari Terdakwa. Dimana Hj. Yodi mengakui bahwa tanah yang terletak di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu tersebut adalah milik Hj. Yodi. Kemudian atas sengketa tersebut dilakukanlah pertemuan dikantor Camat Palu Timur antara H. Anwar Usman (Almarhum) dan Hj. Yodi yang dipimpin oleh saksi SADLY LESNUSA selaku sekretaris Camat Palu Timur untuk membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah tersebut. Setelah dilakukan pembuktian terhadap kepemilikan atas sebidang tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu yaitu tanah yang telah dibeli oleh saksi Zaitun antara para pihak tersebut, dikeluarkanlah Berita Acara Nomor 539/78.01/V/2001 tanggal 15 Mei 2001 yang menyebutkan bahwa “ maka secara hukum pemegang akta atau surat sejenisnya sangat memenuhi syarat adalah ADRIAN N. SAIDO “ . Namun sampai tahun 2001, tanah yang dibeli dan



diserahkan dari H. Anwar Usman (Almarhum) kepada ADRIAN N. SAIDO tersebut belum disertifikatkan oleh Saksi Zaitun;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Terdakwa MARDIANA AMIR alias DIANA HJ. YODI tanpa seizin dari saksi Zaitun maupun ADRIAN N. SAIDO (suami dari saksi Zaitun) sebagai pemilik lahan, dan tanpa didasari dokumen kepemilikan lahan yang sah, telah menjual sebidang tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu yang belum disertifikatkan oleh Saksi Zaitun tersebut kepada Saksi YANTI HARVID T JEHO SIKANTA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian atas penerimaan pembayaran penjualan sebidang tanah tersebut, Terdakwa menerbitkan kwitansi pembayaran untuk Saksi YANTI HARVID T JEHO SIKANTA

- Perbuatan Terdakwa MARDIANA AMIR alias DINA HJ YODI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAITUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan terkait perkara terdakwa perampasan hak;
- Bahwa pada tahun 1979 saksi dan suami Saksi yaitu ADRIAN N SAIDO telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dari H. Anwar Usman (Almarhum) dengan ukuran 8 meter x 17 meter atau seluas kurang lebih 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Saksi adalah sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan Astaman;
 - sebelah timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Aisa ;
 - sebelah Selatan Sitti Salihu;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1994 H. Anwar Usman (Almarhum) membuat surat penyerahan tanah antara H. Anwar Usman (Almarhum) dengan ADRIAN N SAIDO (suami dari saksi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penyerahan tanah dikeluarkan oleh camat Palu Timur Kota Palu dengan Nomor 210/PT/1994;
- Bahwa tanah yang diserahkan tersebut sampai saat ini belum disertifikatkan oleh Saksi, namun Pajak Bumi dan Bangunan selalu dibayar oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana copynya didalam berkas perkara ;
- Bahwa pada tahun 2001 Hj. Yodi yang merupakan orang tua dari Terdakwa mengakui kalau tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, yang telah dibeli oleh saksi adalah milik Hj. Yodi;
- Bahwa karena Hj. Yodi mengakui tanah adalah miliknya maka dilakukanlah pertemuan dikantor Camat Palu Timur antara H. Anwar Usman (Almarhum) dan Hj. Yodi yang dipimpin oleh saksi SADLY LESNUSA selaku sekretaris Camat Palu Timur untuk membuktikan kepemilikan atas tanah. Dan diketahui kalau tanah itu memang milik dari H. Anwar Usman (Almarhum);
- Bahwa dari pertemuan tersebut, Kecamatan Palu Timur mengeluarkan Berita Acara tentang upaya penyelesaian kasus tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Nomor 539/78.01/V/2001 tanggal 15 Mei 2001 tanah yang telah dibeli oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Berita Acara tersebut menyebutkan kalau suami Saksi ADRIAN N. SAIDO memenuhi persyaratan sebagai pemegang akta atau pemilik tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Terdakwa MARDIANA AMIR alias DIANA HJ. YODI tanpa seizin dari saksi Zaitun maupun ADRIAN N. SAIDO sebagai pemilik lahan, telah menjual tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu milik Saksi tersebut kepada orang lain seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
 1. Surat penyerahan tanah dikeluarkan oleh Camat Palu Timur Kota Palu dengan Nomor 210/PT/1994 tanggal 13 Oktober 1994 dari H. Anwar Usman kepada Adrian N Saido;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi pembelian sebidang tanah 12 x 11 meter dari Imran/Anti kepada Diana tanggal 28 Mei 2013 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Berita Acara tentang upaya penyelesaian kasus perkara gugatan tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Nomor 539/78.01/V/2001 tanggal 15 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Palu Timur Kota Palu;

4. Copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terlampir dalam berkas perkara yaitu pajak yang telah dibayarkan oleh Saksi;

- Bahwa untuk barang bukti berupa kwitansi, Saksi menyatakan ukuran tanah Saksi yang telah dijual Terdakwa kepada Anti adalah seluas 8 meter x 17 meter;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan menolak dan tidak membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ASTAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan terkait perkara perihal perampasan hak;

- Bahwa menurut saksi lokasi tanah yang di sengkatakan terletak di Jl. Hayam Wuruk;

- Bahwa saksi tinggal di Jl. Hayam wuruk sejak tahun 1978;

- Bahwa saksi mengenal H. Anwar Usman (almarhum);

- Bahwa lokasi tanah yang disengkatakan ada usaha pembuatan batu bata;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Zaitun dan suami Saksi Zaitun yaitu ADRIAN N SAIDO telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dari H. Anwar Usman (Almarhum) seluas kurang lebih 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi);

- Bahwa Saksi mengetahui karena tanah milik saksi berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh Saksi Zaitun, dimana batas-batas tanah yang dibeli oleh Saksi Zaitun adalah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Astaman;
- sebelah timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
- sebelah barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah selatan Sitti Salihu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada sekitar tahun 1994 H. Anwar Usman (Almarhum) membuat surat penyerahan tanah antara H. Anwar Usman (Almarhum) sebagai penjual dengan ADRIAN N SAIDO (suami dari saksi Zaitun) sebagai pembeli, didepan Camat Palu Timur dan Camat Palu Timur mengeluarkan surat penyerahan tanah atas tanah yang dibeli oleh Saksi Zaitun;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013, tanah milik saksi Zaitun tersebut dibeli oleh Yanti Harvid T Jeho Sikanta dan diatas lokasi tanah tersebut dibangun pondasi Yanti Harvid;
- Bahwa Yanti Harvid T Jeho memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa MARDIANA AMIR alias DIANA HJ. YODI;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual tanah tersebut tanpa seizin dari saksi Zaitun maupun ADRIAN N. SAIDO (suami dari saksi Zaitun) sebagai pemilik lahan tanah;
- Bahwa pada saat proses mediasi telah diperlihatkan oleh H. Anwar Usman surat penyerahan dan bukti pajak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sudah ada akta jual beli antara H. Anwar Usman dan Andrian Saido;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi M. SADLY LESNUSA, S.SOS. M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2001 Saksi, bekerja sebagai Sekretaris Camat Palu Timur. Dimana sebagai sekretaris Camat Palu Timur, Saksi bertugas menjalankan sebagian tugas Camat Palu Timur bilaman Camat berhalangan dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Palu Timur, terdapat sengketa antar warga Kecamatan Palu Timur yaitu atas nama Hj. Yodi yang merupakan orang tua Terdakwa dengan H. Anwar Usman. Dimana Hj. Yodi mengakui kalau tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu tersebut adalah milik Hj. Yodi;
- Bahwa saksi selaku sekretaris Camat Palu Timur memimpin pertemuan yang dilakukan pertemuan dikantor Camat Palu Timur antara H. Anwar Usman dengan Hj. Yodi;
- Bahwa saat Saksi meminta para pihak untuk menunjukkan bukti kepemilikan, H. Anwar Usman dapat menunjukkan bukti berupa surat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan bidang tanah dan keterangan hal kepemilikan tanah oleh H. Anwar Usman tersebut didukung pula oleh saksi-saksi yang berbatasan dengan kintal H. Anwar Usman diantaranya Astaman sedang Hj. Yodi tidak memiliki bukti pendukung melainkan hanya mengakui kalau tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua Hj Yodi;

- Bahwa dengan bukti yang ditunjukkan oleh H. Anwar Usman, Saksi selaku sekretaris Camat Palu Timur atas nama Camat Palu Timur mengeluarkan Berita Acara tentang upaya penyelesaian kasus tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Nomor 539/78.01/V/2001 tanggal 15 Mei 2001;

- Bahwa Berita Acara tentang Nomor 539/78.01/V/2001 tanggal 15 Mei 2001 menerangkan terkait pemilikan oleh ADRIAN N. SAIDO, karena tanah telah dijual oleh H. Anwar Usman kepada ADRIAN N. SAIDO, dengan bunyi pada pokoknya maka secara hukum pemegang akta atau surat sejenisnya sangat memenuhi syarat adalah ADRIAN N. SAIDO;

- Bahwa sampai Saksi memimpin pertemuan atas kepemilikan sebidang tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu tersebut, tanah yang menjadi objek sengketa antara H. Anwar Usman dengan Hj. Yodi, belum disertifikatkan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu yang diperoleh Terdakwa dari ibu Terdakwa yaitu Hj. Yodi seluas kurang lebih 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi);

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal H. Anwar Usman;

- Bahwa batas-batas tanah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu tersebut, sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Astaman;
- sebelah Timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
- sebelah Barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah Selatan Sitti Salihu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya pertemuan antara orang tua Terdakwa Hj. Yodi dengan H. Anwar Usman namun setelah



diadakannya pertemuan tersebut, ibu Terdakwa Hj Yodi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu adalah milik ibu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sekitar tahun 1979 an, Saksi Zaitun dan suaminya Andrian tinggal di lokasi tanah Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, namun kemudian Saksi Zaitun meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa karena tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu tersebut adalah warisan yang diterima oleh Terdakwa dari Hj. Yodi (ibu Terdakwa), pada tahun 2001 Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Yanti Harvid T. Jeho Sikanta seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian atas penerimaan pembayaran penjualan sebidang tanah, Terdakwa menerbitkan kwitansi pembayaran;
- Bahwa diatas tanah yang dijual Terdakwa kepada Yanti Harvid T Jeho Sikanta, telah terbangun pondasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayar pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi WIRDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah di Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu adalah milik Terdakwa berdasar keterangan Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dari ibu kandung Terdakwa atas nama Hj. Yodi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membayar pajak atas tanah tersebut atau tidak, karena Terdakwa tidak pernah memperlihatkan bukti pembayaran pajak. Demikian pula mengenai bukti pemilikan lahan oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Surat penyerahan tanah dikeluarkan oleh Camat Palu Timur Kota Palu dengan Nomor 210/PT/1994 tanggal 13 Oktober 1994 dari H. Anwar Usman kepada Adrian N Saido;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah 12 x 11 meter dari Imran/Anti kepada Diana tanggal 28 Mei 2013 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1979 saksi Zaitun membeli sebidang tanah dari H. Anwar Usman yang terletak di Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dari H. Anwar Usman (Almarhum) seluas kurang lebih 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Astaman;
- sebelah timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
- sebelah barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah selatan Sitti Salihu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sekitar tahun 1979, saksi Zaitun dan suaminya bernama Andrian N Saido tinggal dilokasi tanah Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, namun kemudian saksi Zaitun meninggalkan lokasi tanah tersebut;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1994 Camat Palu Timur menerbitkan Surat Penyerahan Nomor 210/PT/1994, yaitu penyerahan tanah dari H. Anwar Usman kepada Adrian N Saido (suami saksi Zaitun);

- Bahwa pada tahun 2001 orang tua terdakwa (ibu) bernama Hj. Yodi mengakui bahwa tanah yang terletak Jl. Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, seluas kurang lebih 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Astaman;
- sebelah timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
- sebelah barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah selatan Sitti Salihu;

adalah miliknya dan menyatakan kepada Terdakwa berasal dari warisan orang tua Hj. Yodi;

- Bahwa pada Tanggal 15 Mei 2001 Sekretaris Camat Palu Timur mengadakan pertemuan di Kantor Camat Palu Timur, dari pertemuan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 593/78.01/V/2001, berdasarkan surat penyerahan Nomor:210/PT/1994 tanggal 13 Oktober 1994 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 27 Oktober 1994 bahwa Pemegang akte atau surat sejenisnya sangat memenuhi syarat terhadap tanah terletak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dengan ukuran 8 x 17 M² atau seluas kurang lebih 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan Astaman;
- sebelah Timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
- sebelah Barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah Selatan Sitti Salihu;

adalah Adrian N Saido (suami saksi Zaitun);

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Terdakwa Mardiana Amir Alias Diana Hj. Yodi, menyerahkan kwitansi pembayaran harga sebidang tanah terletak di Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, seluas kurang lebih 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Astaman;
- sebelah timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
- sebelah barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah selatan Sitti Salihu;

kepada Yanti Harvid T. Jeho Sikanta seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Mardiana Amir Alias Diana Hj. Yodi telah menerbitkan kwitansi pembayaran harga sebidang tanah ukuran 12 x 11 meter tanggal 28 Mei 2013 kepada Imran / Anti;

- Bahwa Yanti Harvid T. Jeho Sikanta telah membangun pondasi diatas tanah yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Mardiana Amir Alias Diana Hj. Yodi menjual tanah kepada Yanti Harvid T. Jeho Sikanta tanpa sepengetahuan / izin saksi Zaitun maupun Adrian N Saido;

- Bahwa Adrian N Saido telah melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap tanah di Jalan Hayam Wuruk I, Kelurahan Bususu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk I, Kelurahan Bususu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu belum memiliki bersertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat;
4. Unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dengan identitas yang jelas didakwa melakukan suatu delik sehingga diproses dalam perkara pidana dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi sebagai Terakwa dalam perkara a quo telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi, selama mengikuti proses persidangan telah dapat merespon dengan baik semua pertanyaan dan menanggapi, memberikan pendapat atas keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan diatas bahwa telah terbukti Terdakwa Mardiana Amir alias Dina Hj. Yodi, telah membuat kwitansi dan meyerahkan kepada Imran / Anti dengan menerima uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai (DP) untuk pembayaran sebidang tanah ukuran 12 x 11 meter pada tanggal 28 Mei 2013, yang terletak di Jalan Hayam Wuruk I

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal



Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan Astaman;
- sebelah Timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
- sebelah Barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah Selatan Sitti Salihu;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual Terdakwa, pada tahun sekitar tahun 1979, Terdakwa mengetahui Saksi Zaitun dan Andrian N Saido (suami saksi Zaitun) tinggal di lokasi tanah Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu tersebut, dan kemudian meninggalkan lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada Yanti Harvid T Jeho Sikanta telah mempunyai Surat Penyerahan Nomor 210/PT/1994 dari H. Anwar Usman kepada Adrian N Saido (suami saksi Zaitun) tanggal 13 Oktober 1994 oleh Camat Palu Timur dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 27 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Lurah Besusu Barat yang diketahui oleh Camat Palu Timur;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pernyataan Terdakwa bahwa tanah Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Bususu Barat adalah dari warisan Hj. Yodi (ibu Terdakwa), kemudian menjual keadaYanti Harvit T. Jeho Sikanta serta membuat kwitansi pembayaran dengan menerima sejumlah uang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi mengetahui bahwa saksi Zaitun pernah berada di lokasi tanah Jalan Hayam Wuruk I. Dan tanah yang dijual terdakwa telah dilengkapi dengan Surat Penyerahan dan Penguasaan tanah atas nama Adrian N Saido, sehingga dalam hal ini menurut persepsi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi telah melanggar kewajibannya dan melanggar hak subyektif orang lain inkasu saksi Zaitun (istri Adrian N Saido) yang sepatutnya menurut hukum sebelum menjual tanah tersebut, Terdakwa harus terlebih dahulu memastikan akan hak atau yang berhak tentang kepemilikan atas tanah yang dijual Terdakwa. Dalam hukum perdata keadaan seperti ini disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam normatif pasal 1365 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat ;

Menimbang, bahwa unsur a quo adalah bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu unsur alternative, unsur alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur a quo dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2013 telah menerima uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Yanti Harvid T. Jeho Sikanta, untuk pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Bususu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Bahwa setelah transaksi jual-beli terjadi Yanti Harvid T. Jeho Sikanta membangun pondasi diatas tanah;

Menimbang, bahwa tanah yang terletak di jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Bususu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu seluas kurang lebih 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan Astaman;
- sebelah Timur berbatasan dengan Sitti Salihu;
- sebelah Barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah Selatan Sitti Salihu;

belum memiliki alas hak yang otentik berupa Sertifikat seperti dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak atas tanah di Jalan Hayam Wuruk I belum mempunyai alas hak berupa sertifikat, telah beralih kepada Yanti Harvid T Jeho Sikanta dan telah membangun pondasi diatas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa unsur a quo adalah bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu unsur alternatif, unsur alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengetahui pada sekitar tahun 1979, Saksi Zaitun (istri Adrian N Saido) tinggal di lokasi tanah Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu yang diakui Terdakwa adalah dari warisan Hj. Yodi (ibu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:593/78.01/V/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Upaya Penyelesaian Perkara Gugatan Tanah di Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Bususu Barat Kecamatan palu Timur, telah beberapa kali dilakukan pertemuan antara H. Anwar Usman dengan Hj. Yodi (orang tua Terdakwa) yang difasilitasi oleh Sekretaris Kecamatan Palu Timur yaitu saksi Moh. Sadly Lesnusa S.Sos;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan di Kantor Camat Palu Timur, H. Anwar Usman (almarhum) menyatakan telah menjual tanah kepada Adrian N Saido (suami saksi Zaitun), dengan menunjukkan Surat Penyerahan dan Surat Keterangan Penguasaan tanah bahwa tanah telah diserahkan dari H. Anwar Usman kepada Adrian N Saido dan telah dikuasai oleh Adrian N Saido;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia tidak mengetahui pertemuan, namun setelah pertemuan di Kantor Camat Palu Timur Hj. Yodi memberitahukan kepada Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi bahwa tanah tersebut adalah miliknya dari warisan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi tahu bahwa sebidang tanah di jalan Hayam Wuruk I adalah tanah H. Anwar Usman yang telah dijual kepada Adrian N Saido (suami saksi Zaitun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa seperti diuraian diatas, bahwa pada tahun 2001 tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Bususu Barat Kecamatan Timur Kota Palu seluas kurang lebih 136 M² (seratus tiga puluh enam meter persegi) dengan batas-batas

- sebelah Utara berbatasan dengan Astaman;
- sebelah Timur berbatasan dengan Sitti Salihu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatasan dengan Aisa ;
- sebelah Selatan Sitti Salihu;

telah menjadi sengketa antara H. Anwar Usman (almarhum) dengan Hj. Yodi (orang tua Terdakwa);

Menimbang, bahwa sengketa atas tanah terjadi, karena selain tanah telah dijual oleh H. Usman Anwar (almarhum) kepada Adrian N Saido (suami saksi Zaitun), Hj. Yodi mengakui bahwa tanah seluas kurang lebih 136 M² (seratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di jalan hayam Wuruk I adalah milik Hj. Yodi (ibu Terdakwa) merupakan dari warisan orang tua Hj. Yodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:593/78.01/V/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Upaya Penyelesaian Perkara Gugatan Tanah di Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Bususu Barat Kecamatan Palu Timur telah beberapa kali dilakukan pertemuan antara H. Anwar Usman dengan Hj. Yodi (ibu Terdakwa) yang difasilitasi oleh Sekretaris Kecamatan Palu Timur yaitu saksi Moh. Sadly Lesnusa S.Sos;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tanah sekretaris Kecamatan Palu Timur Kota Palu telah memanggil H. Anwar Usman dan Hj. Yodi serta saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah yang terletak di jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Bususu Barat masing-masing atas nama Nurdin Abu, Azis, Astaman Muslimin, Ceteng, Amran Hi Yado, Ajis Lahasi;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut H. Anwar Usman menunjukkan Surat Penyerahan tanah yang dibuat oleh Camat Pemerintahan Kecamatan Palu Timur dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Bususu Barat diketahui Camat Palu Timur yang menerangkan bahwa H. Anwar Usman (almarhum) menyerahkan tanah kepada Adrian N Saido dan dikuasai Adrian N Saido (suami saksi Zaitun);

Menimbang, bahwa setelah pertemuan di Kantor Camat Palu Timur, Hj. Yodi (orang tua Terdakwa) memberitahukan kepada Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi bahwa tanah yang menjadi sengketa antara H. Usman Anwar dengan Hj. Yodi adalah merupakan tanah warisan dari orang tua Hj. Yodi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pernyataan / pengakuan Hj. Yodi, Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi mengakui / mengklaim bahwa tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Bususu Barat Kota Palu adalah milik Terdakwa dari warisan Hj. Yodi (orang tua Terdakwa);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merasa berhak atas tanah seperti tersebut diatas, maka pada tanggal 28 Mei 2013 Terdakwa menjual

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yanti Arvid T Jeho Sikanta. Dan selanjutnya Yanti Arvid T Jeho Sikanta membangun pondasi diatas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi menjual tanah yang terletak di jalan Hayam Wuruk I Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu, karena Terdakwa merasa berhak dan sebagai pemilik atas tanah dan warisan orang tua Terdakwa yang bernama Hj. Yodi dan dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya unsur mens rea (sikap bathin) melakukan tindak pidana walaupun memenuhi elemen dakwaan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perkara a quo adalah merupakan ruang lingkup perkara perdata tentang sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang merupakan bagian ranah hukum perdata, oleh karena itu perkara a quo harus diperiksa dan diputus secara hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) penuntut umum, sebagaimana yang dimaksud dalam normatif pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam *requisitoirnya* atau surat tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya atau nota pembelaannya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa berhubungan dengan ranah perdata dan Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang buti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat penyerahan tanah dikeluarkan oleh Camat Palu Timur Kota Palu dengan Nomor 210/PT/1994 tanggal 13 Oktober 1994 dari H. Anwar Usman kepada Adrian N Saido;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sebidang tanah 12 x 11 meter dari Imran/Anti kepada Diana tanggal 28 Mei 2013 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Mardiana Amir alias Diana Hj. Yodi oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat penyerahan tanah dikeluarkan oleh Camat Palu Timur Kota Palu dengan Nomor 210/PT/1994 tanggal 13 Oktober 1994 dari H. Anwar Usman kepada Adrian N Saido;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah 12 x 11 meter dari Imran / Anti kepada Diana tanggal 28 Mei 2013 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Marliyus M.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Marliyus M.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.